

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melihat uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya peneliti sampai pada beberapa kesimpulan atas pembahasan permasalahan yang telah diteliti sebelumnya yaitu:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen, karena dalam penelitian ini penulis melihat dengan menggunakan perbandingan hukum negara lain yang dimana, hak privasi dari konsumen yang terkait dengan perlindungan data belumlah sepenuhnya tercantum di dalam Undang-Undang ITE.
2. Terkait dengan jaminan perlindungan data yang diberikan perusahaan, perusahaan sendiri tidak dapat memberikan jaminan secara menyeluruh mengenai keamanan dari sistem mereka, tetapi perusahaan tersebut melakukan usaha untuk melindungi dengan sistem yang telah mereka terapkan dengan memperhatikan Hak dari konsumen atas data pribadinya yang sesuai dan diatur dalam Undang-Undang ITE. Tanggung jawab dari perusahaan terkait jikalau terjadinya kebocoran data ,maka perusahaan penyedia jasa layanan tersebut akan melakukan prosedur yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, serta melakukan ganti rugi

sebesar yang telah di tentukan oleh perusahaan tersebut di dalam sebuah *term of service and agreement* yang telah disetujui oleh pemakai layanan mereka, kebijakan ini lahir dari perusahaan itu sendiri di karenakan Undang-Undang sendiri tidak mengatur mengenai berapa besar ganti-kerugian jikalau terjadinya suatu hal atas kebocoran data.

### **B. Saran**

Perlunya Perlindungan hukum baru yang meliputi kadarluarsa atas data pribadi konsumen dalam suatu situs *e-market*, hak kontrol secara penuh terhadap data pribadi, serta pembebanan pembuktian kepada tergugat saat terjadinya kebocoran data, agar terciptanya perlindungan data terhadap konsumen yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Sinta Dewi,2009, *Cyber Law 1 : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran,Bandung

Sinta Dewi,2009, *Cyber Law 2: Praktik Negara-negara Dalam Mengatur Privasi dalam E-commerce*, Widya Padjajaran,Bandung

Adi Sulisty Nugroho,2016, *E-commerce Teori dan Implementasi*,Ekuilibria,Yogyakarta

Abdul Halim & Syahrida,2015,*Sengketa Transaksi E-commerce Internasional*, FH Unlam Press,Banjarmasin

Adami Chazawi &Ardi Ferdian,2010, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*,Media Nusa Creative,Malang

Dony Arius,2006,*Computer Security*, Andi Offset,Yogyakarta

Edmon Markim,2005,*Pengantar Hukum Telematika (suatu Kompilasi kajian)*,Raja Grafindo Persada, jakarta

Skousen & Stice,2009, *Akutansi Keuangan*,edisi keenambelas,diterjemahkan oleh Ali Akbar,Salemba Empat,Jakarta

Suyanto M,2003, *Multimedia Alat Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing*,Andi,Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki,2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*,Prenada Media,Jakarta

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja  
*Grafindo Persada, Jakarta*

Burhan Ashhofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

Ristiyanti Prasetijo, & John J.O.I Ilhalauw, 2005, *Perilaku Konsumen*, Andi  
*Offset, Yogyakarta*

Sandra Petronio, 2002, *Boundaries of Privacy: Dialectic of Disclosure*, State  
*of University New York.*

## **INTERNET**

<http://tekno.kompas.com/read/2016/01/20/16031307/Kebocoran.Go->

Jek.Memuncak.Rute.Sehari-hari.Pengguna.Bisa.Dilacak

[tekno.kompas.com/kebocoran go-jek memuncak rute sehari-hari](http://tekno.kompas.com/kebocoran_go-jek_memuncak_rute_sehari-hari)

pengguna bias dilacak, diakses 15 juni 2017

Indrajit, Richardus Eko. “Fenomena Kebocoran Data : Mencari Sumber  
Penyebab dan Akar Permasalahannya.” Makalah dapat  
diakses di  
<[http://www.idsirtii.or.id/content/files/IDSIRTII-Artikel309-  
FenomenaKebocoranData.pdf](http://www.idsirtii.or.id/content/files/IDSIRTII-Artikel309-FenomenaKebocoranData.pdf) >

Purwanto. “Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital”.  
Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007

Munawar, Kholil. 2009: *E-commerce*. <http://staff.uns.ac.id>

[privacy.microsoft.com](http://privacy.microsoft.com)

## **MAKALAH DAN JURNAL**

Purwanto. “Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital”.  
Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007

Shilling, Cameron G., “Privacy and Data Security : New Challenges of The Digital Age”. New Hampshire Bar Journal, 2011

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 11 Tahun 2008

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 19 Tahun 2016

Undang-Undang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No 10 Tahun 1998

Undang-Undang Telekomunikasi, UU No 36 Tahun 1999

Undang-undang Kearsipan, UU No 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, PP No 82 Tahun 2012

Law Of Malaysia, Personal Data Protection Act 2010

